

Nomor : 42/PM.02.02 /K.SB-09/12/2025

Sijunjung, 5 Desember 2025

Sifat : **Biasa**

Lampiran : -

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kabupaten Sijunjung**

Di

**Tempat**

Dengan hormat,

**A. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- B.** Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan.

Berdasarkan hal di atas, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Sijunjung didapatkan Data Pemilih Pemula sebanyak 8 (Delapan) Pemilih. (Data Terlampir)

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**



**GUSNI FAJRI**